

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

UPAYA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG

YOGYAKARTA DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA



Disusun oleh :

BONDAN ESTUNING RAHAYU

NPM : 06 05 09482

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG
YOGYAKARTA DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KOANSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA


Diajukan oleh :

BONDAN ESTUNING RAHAYU

NPM : 06 05 09482
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 21 Desember 2009

Dosen Pembimbing,



(Imma Indra Dewi W., SH. M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Desember 2009
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Iswantiningsih, SH., M.Hum.
Sekretaris : N. Budi Arianto, SH., M.Hum.
Anggota : Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H

MOTTO

*Maka sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan,
Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan
(QS. Alam Nasyroh : 5-6)*

Kegagalan dan keberhasilan
Bukanlah
takdir namun sebuah pilihan

The greatest thing in the world
is to know how to belong to oneself
(Montaigne, "To The Reader")

**All the world's a stage
And all the men an women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays any parts.
(William Shakespeare, As You Like It)**

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ *Allah S.W.T yang telah memberikan kekuatan, keyakinan dalam pengejaran mimpi dan harapanku*
- ❖ *Bapak dan Ibu yang selalu menyayangi tiada tara,*
- ❖ *Adik-adikku tersayang yang selalu mendukungku.....*
- ❖ *Leoriza, pacar ku yang selalu mendukung langkahku dan selalu sabar*
- ❖ *Sabahat - sahabatku tersayang*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan berkatnya sehingga penulis hukum ini yang berjudul **“UPAYA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG YOGYAKARTA DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA”** dengan baik untu memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Gunarto Suhardi, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

4. Ibu Lencana Fitri S.E, selaku Kepala Cabang PT. FIF Yogyakarta
5. Bapak Tantri Handoko S.H, selaku Kepala Legal Remedial PT. Federal International Finance Yogyakarta, terima kasih telah memberikan banyak informasi.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sulistono Hadi dan Ibu Trisnowati, yang telah memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis serta adik-adiku Sigit, Tika, Novi terima kasih atas semua dukungan dan perhatiannya.
7. Tante Indah yang sudah seperti mama sendiri selama penulis tinggal di Yogyakarta, Pakde Tris, Kakak Tiara, Mas Yoko terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
8. Leoriza Dwi Aditya, seseorang yang penulis sayangi dan kasihi, karena doa, cinta dan kasih sayang dan dukungan serta bantuan kepada penulis selama ini.
9. Gembul anjing yang sedikit aneh tapi selalu membuat kangen dan jupe yang selalu mengantar penulis kemanapun.
10. Teman-teman sepermainanku, Abang Angga, Mbak Yayan, Cicih "Shintya", Icha dan Lerry, Jojo, Mas Ong terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
11. Sahabat-sahabatku, Winda, Betsy, Puella, Kevin, Areta, Chika, Fira dan Ester teman seperjuangan untuk penyelesaian penulisan hukum ini.

12. Teman-teman kost Samirono Baru, Mbak Lica yang memberi penulis inspirasi, mbak Neyla yang selalu membuat sarapan, Mely dan Wina, terima kasih atas dukungannya.
13. Sahabat-sabahat Mugmento Galeria Mall, Bunda Agata selaku pemilik yang baik hati selalu mengijikan penulis bimbingan saat jam kerja, mas Dimas, mbak Dewi, mas Agus, Efrat, mas Gurit, terima kasih atas dukungannya.
14. Teman-teman Laboratorium Hukum, Bapak Sigit selaku ketua laboratorium, mas Hery, mas Danang, mas Eko, mas Dito, mbak Yudit, mb Dewi, Abimata, Siska, Doni, Desi, Jul, terima kasih atas dukungannya
15. Seluruh teman-temanku tercinta yang namanya terlalu banyak untuk kusebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Bondan Estuning Rahayu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2009

Yang menyatakan

Penulis



BONDAN ESTUNING RAHAYU

ABSTRACT

EFFORTS TO PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE BRANCH IN YOGYAKARTA TO OBTAIN PROTECTION LAW TORT DEBTORS WHO DO IN CONSUMER FINANCING AGREEMENT WITH WARRANTY FIDUCIARY.

The advancement of technological field has forced the company to produce the more advanced and various products. The superiority of a newest product force the society (consumers) is attracted to have it although financially the budget for buying that produce is insufficient. PT. Federal International Finance is a defraying institution who focuses on business activity in the field of consumers' defrayal in order to defray the credit of motorcycle by one of the branches office of which is located in Yogyakarta. For gaining legal certainty between the relating parts, thus it is established an agreement on consumers' defrayal. However in its implementation, the matters contained in defrayal agreement have not been conducted appropriately to what had happened in practice, i.e. from parts who conduct misconduct like the consumers who delay their amortization.

The case in this research was the effort of PT. Federal International Finance in gaining legal protection towards the debtor who conducts misconduct in the implementation of consumers' defrayal agreement. This research was an empirical normative legal research by descriptive research. The data sources used in this research were primary and secondary data. The method of data collection was conducted by data checking and data signing. The data analysis was qualitatively, comprehensively, and completely conducted.

The result of this research and discussion shows that legal principle of which regulate on the consumers' defrayal i.e. Presidential Decision Number 61 of 1988 on Defrayal Institution of which follow up Decision of Financial Minister Regulation Number 84/PMK.012/2006 on Defrayal Company. The misconduct happened was unfulfilled the obligation of which had been stated in agreement or consumers' delay in paying amortization. As the result, PT. FIF can discontinue the agreement and propose the amortization of defrayal credit. The way of resolution in the case of misconduct is conducting procedural account (A/R) management, in the matter of credit amortization of defrayal or it will be conducted the redrawing of bicycle. The enclosing of clause on the redrawing of bicycle can cause the agreement is void before the law by reason of it violates the Laws on Consumers Protection. It is better for PT. FIF to register the guarantee object and remove the clause on redrawing of bicycle.

Keyword : implementation, agreement of consumers' defrayal



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |


BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 5 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| F. Batasan Konsep..... | 6 |
| G. Metode Penelitian..... | 8 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum..... | 12 |

BAB II PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... | 14 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 14 |
| 2. Asas-Asas Perjanjian..... | 16 |
| 3. Syarat Sah Perjanjian..... | 20 |
| 4. Wanprestasi dan Akibat Hukum..... | 27 |
| 5. Berakhirnya Perjanjian..... | 29 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen..... | 30 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Konsumen..... | 30 |
| 2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen..... | 33 |
| 3. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen..... | 34 |
| 4. Hubungan Hukum dalam pembiayaan konsumen..... | 35 |
| 5. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen..... | 37 |
| 6. Dokumen Dalam Pembiayaan Konsumen..... | 39 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... | 40 |
| 1. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... | 40 |
| 2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... | 43 |
| 3. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... | 46 |



| | |
|--|----|
| 4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... | 47 |
| 5. Lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... | 49 |
| 6. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... | 50 |
| | |
| D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia..... | 51 |
| 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia..... | 51 |
| 2. Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia..... | 53 |
| 3. Pembebanan Jaminan Fidusia..... | 57 |
| 4. Pengalihan, Hapusnya dan Eksekusi Jaminan Fidusia..... | 59 |
| E. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal International Finance Yogyakarta..... | 62 |
| 1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di PT. FIF Yogyakarta..... | 62 |
| 2. Hak dan Kewajiban PT. FIF Yogyakarta dan Konsumen..... | 69 |
| 3. Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. FIF Yogyakarta..... | 72 |
| 4. Upaya PT. FIF Yogyakarta Dalam Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi..... | 74 |
| | |
| BAB III PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN..... | 86 |
| B. SARAN..... | 87 |

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Prosedur Penanganan Konsumen..... | 76 |
| Tabel 2. Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia..... | 82 |
| Tabel. 3 Biaya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia..... | 83 |

